

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Nomor 223/PID.B/PN JAP Ditinjau Dari Kuhp Lama Dan Perspektif Kuhp Baru

Erwin Talo¹, Mukti Stoffel², Yulianus Payzon Aituru³, Irsan⁴, Liani Sari⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Yapis Papua
email: erwintalo16@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the judge's considerations in sentencing a perpetrator of murder in Decision Number 223/Pid.B/PN Jap and to assess the appropriateness of the 3-year and 6-month prison sentence to Indonesian criminal law. The study employed normative legal research methods with a statutory and case-based approach. The results indicate that the judge considered both legal and non-legal aspects in handing down the sentence. The 3-year and 6-month prison sentence is legally consistent with applicable provisions, but has sparked debate from a sense of justice perspective due to its relatively light sentence compared to the maximum penalty for murder.

Keywords: judge's considerations, murder, sentencing, old Criminal Code, new Criminal Code.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 223/Pid.B/PN Jap serta menilai kesesuaian pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan secara hukum masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun menimbulkan perdebatan dari aspek rasa keadilan karena relatif ringan dibandingkan ancaman maksimum pidana pembunuhan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, pembunuhan, pemidanaan, KUHP lama, KUHP baru.

Copyright (c) 2026 Erwin Talo, Mukti Stoffel, Yulianus Payzon Aituru, Irsan, Liani Sari

✉ Corresponding author: Erwin Talo

Email Address: erwintalo16@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum)

Received 2 April 2025, Accepted 8 April 2026, Published 20 April 2026

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam hukum pidana Indonesia karena menyangkut hak hidup seseorang. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur tindak pidana, tetapi juga tujuan pemidanaan, keadaan terdakwa, serta rasa keadilan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dari perspektif KUHP lama, ancaman pidana pembunuhan

berdasarkan Pasal 338 KUHP adalah paling lama 15 tahun penjara. Dalam perspektif KUHP baru, hakim juga diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis

dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, hakim juga menilai keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, tujuan pemidanaan, serta dampak perbuatan terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Perspektif KUHP Nasional yang baru menekankan pemidanaan yang proporsional, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan tetap dapat dianalisis

dari sudut proporsionalitas dan rasa keadilan substantif sehingga menjadi bahan evaluasi terhadap praktik pemidanaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memenuhi aspek yuridis dan non-yuridis. Pidana 3 tahun 6 bulan masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum, namun dari sisi keadilan substantif masih dapat diperdebatkan.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Literatur dan jurnal hukum pidana Indonesia terkait pemidanaan dan pertimbangan hakim.
- Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2019. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2019. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2017. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2017. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2019. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 2016. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.